

ANALISIS TERHADAP PELUANG DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM ERA DIGITAL

Asriani *¹
Muhammad Iqbal fasa ²

^{1,2} Perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri raden intan lampung
*e-mail : asri08ani@gmail.com.¹ miqbalfasa@radenintan.ac.id ²

Abstrak

Digital financial innovation (IKD) is a sign that the financial services sector is developing rapidly along with technology. Sharia banking is one of the organizers of IKD, so it is important for sharia banking to participate in the development of digital finance by presenting forms of IKD in sharia banking. The presence of IKD will certainly provide opportunities and charity. In this paper, a descriptive approach is used to conduct library research. First, the research results show that digital banking and its features are a form of digital financial innovation in sharia banking. Has been adjusted to POJK Number 13/POJK.02/2018. Apart from that, analysis of the use of IKD in sharia banking continues to increase every year. Apart from that, the research results show that sharia banking has many great opportunities in the current digital era. On the other hand, the most challenging banking problems in the current digital era are human resources, cyber security, consumer protection, and the public's low knowledge of sharia banking.

Kata kunci: Islamic Banking, IKD, Opportunities, Challenges

Abstract

Inovasi keuangan digital (IKD) menjadi penanda bahwa sektor jasa keuangan berkembang pesat seiring dengan teknologi. Perbankan syariah merupakan salah satu penyelenggara IKD, sehingga penting bagi perbankan syariah untuk ikut serta dalam pengembangan keuangan digital dengan menghadirkan bentuk-bentuk IKD pada perbankan syariah. Kehadiran IKD tentunya akan memberikan peluang dan amal. Dalam tulisan ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk melakukan penelitian kepustakaan. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa digital banking dan fitur-fiturnya merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan digital pada perbankan syariah. Telah disesuaikan dengan POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Selain itu analisis penggunaan IKD pada perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki banyak peluang besar di era digital saat ini. Di sisi lain, permasalahan perbankan yang paling menantang di era digital saat ini adalah sumber daya manusia, keamanan siber, perlindungan konsumen, dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Keywords: Perbankan Syariah, IKD, Peluang, Tantangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di Indonesia telah mengubah industri jasa keuangan secara signifikan. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di Indonesia, lembaga jasa keuangan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau Masyarakat secara luas secara online. Dalam hal ini, perbankan syariah adalah salah satu jenis layanan keuangan yang mengalami pengaruh terhadap keberadaannya di era komputer dan internet saat ini. Perbankan syariah mencakup semua hal yang berkaitan dengan bisnis syariah, termasuk unit syariah dan bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Industri perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan berperan penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Faktanya, perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor yang efektif dalam mendistribusikan dana masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbankan syariah juga berfungsi sebagai perantara yang membantu mengamankan aliran uang antara berbagai lembaga dan sektor ekonomi lainnya, sehingga memperlancar sistem keuangan secara keseluruhan. (Suganda et al., 2022)

Menurut Sumitro bank syariah ialah bank yang pada operasinya didasarkan terhadap tatacara bermuamalah secara Islam, yaitu dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Al-Quran dan Hadis. Pendapat Sumitro selaras pula dengan pendapat yang disampaikan Amin Aziz, menurutnya bank syariah merupakan lembaga perbankan yang memiliki sistem syariah (Nurfadilla, 2021). Sehingga tata cara berusaha maupun perjanjian berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

Tujuan dari kehadiran perbankan syariah menurut Kazarian pada bukunya yang berjudul "*Handbook of Islamic Banking*" tahun 1993 ialah, sebagai fasilitas keuangan yang menyediakan upaya *financial instruments* yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara itu tujuan perbankan syariah sendiri berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah "sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat" (Pasal 3, 2008). Adapun prinsipnya ialah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Terkait dengan tata kelola bank syariah mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. (Kusnadar, 2022)

Perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan telah menghasilkan perubahan yang bertujuan untuk menciptakan layanan keuangan yang efisien dan efisien. Salah satu cara untuk mendorong sektor jasa keuangan untuk menggunakan teknologi adalah gagasan Inovasi Keuangan Digital (IKD). Sebagai salah satu penyelenggara IKD, perbankan syariah harus memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama untuk memberikan layanan kepada nasabahnya. Menurut POJK Nomor 13/POJK.02/2018, "IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital (Suganda et al., 2022) .(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/PJOK.02/2018, 2018) Jika kita berbicara tentang pemanfaatan teknologi dalam sektor jasa keuangan, hal-hal seperti produk yang dibuat, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai akan menjadi poin penting yang diperhatikan. Ini karena tantangan perbankan syariah di era digital saat ini. Adapun beberapa tulisan yang membahas masalah ini ialah tantangan-tantangan yang disebutkan pada beberapa referensi di atas memang menjadi beberapa bagian dari pembahasan dalam tulisan ini juga. Namun, pembahasan tambahan yang akan dibahas ialah bagaimana IKD disesuaikan dengan perbankan syariah, gaya transaksi baru yang muncul di masyarakat, analisis tentang penggunaan IKD, masalah dengan kinerja IKD di dunia perbankan syariah, dan resiko yang harus diterapkan oleh perbankan syariah. (Halim et al., 2023)

Oleh karena itu, kehadiran era digital melalui IKD akan mengganggu sistem operasional perbankan syariah. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana bentuk IKD pada perbankan syariah berdampak pada perubahan kecenderungan transaksi masyarakat, bagaimana penggunaan IKD disesuaikan dengan perbankan syariah, dan bagaimana peluang dan tantangan perbankan syariah di era digital (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/PJOK.02/2018, 2018).

Artikel ini menjelaskan mengenai peluang bank syariah kedepannya dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di era digital seperti sekarang ini agar bisa memberikan kontribusi yang terbaik sehingga bisa mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya inovasi keuangan digital yang diciptakan supaya mampu bersaing dan berkembang di era digital yang semakin pesat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Analisis

Dalam artikel ini, membahas bagaimana perbankan syariah dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital, serta tantangan yang dihadapinya. Penelitian ini mengkaji pengaruh teknologi informasi terhadap layanan perbankan syariah dan bagaimana institusi keuangan ini dapat beradaptasi dengan perubahan zaman untuk tetap kompetitif. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ini menghasilkan model bisnis yang berbeda dari perbankan konvensional. IKD merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. digitalisasi dalam keuangan dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk mendukung inovasi dalam perbankan syariah. POJK No. 13/POJK.02/2018 memberikan kerangka kerja untuk pengembangan perbankan digital syariah (OJK, 2018). Rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat menjadi tantangan bagi adopsi layanan perbankan syariah digital. Edukasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. (Suganda et al., 2022)

b. Peluang dan Tantangan

Peluang :

1. **Inovasi Keuangan Digital (IKD):** Perbankan syariah dapat memanfaatkan IKD untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Digital banking dan fitur-fiturnya merupakan bentuk inovasi yang dapat menarik lebih banyak nasabah.
2. **Peningkatan Akses Pasar:** Dengan adanya layanan digital, perbankan syariah dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.
3. **Promosi Produk:** Masyarakat yang mayoritas beragama Islam memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk mempromosikan produk-produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
4. **Peningkatan Transaksi Digital:** Data menunjukkan bahwa transaksi digital di perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya minat yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan layanan digital.

Kolaborasi dengan Fintech: Kerjasama dengan perusahaan fintech dapat mempercepat inovasi dan memberikan akses ke teknologi yang lebih canggih, sehingga meningkatkan daya saing perbankan syariah.

Tantangan :

1. **Sumber Daya Manusia (SDM):** Keterbatasan SDM yang terampil dalam teknologi informasi menjadi tantangan utama bagi perbankan syariah. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM sangat diperlukan.
2. **Keamanan Siber:** Ancaman terhadap keamanan data dan transaksi menjadi perhatian penting. Perbankan syariah harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang efektif untuk melindungi informasi nasabah.

3. **Perlindungan Konsumen:** Perlindungan konsumen dalam transaksi digital harus diutamakan. Bank syariah perlu memastikan bahwa nasabah dilindungi dari praktik penipuan dan penyalahgunaan data.
4. **Literasi Keuangan:** Rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat menjadi hambatan dalam adopsi layanan perbankan syariah digital. Edukasi tentang produk dan layanan keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
5. **Kompetisi dengan Bank Konvensional:** Bank syariah menghadapi persaingan ketat dengan bank konvensional yang telah lebih dahulu mengadopsi teknologi digital. Strategi pemasaran yang efektif dan diferensiasi produk menjadi kunci untuk menarik nasabah.

c. Perbankan syariah dalam era digital

Perbankan syariah telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemajuan teknologi digital, perbankan syariah berusaha untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Era digital bukan hanya tantangan, tetapi juga memberikan peluang bagi lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan layanan mereka. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan praktik yang tidak etis. Sistem ini dirancang untuk memberikan layanan keuangan yang adil dan transparan. (Nasir Tajul Aripin et al., 2022), perbankan syariah bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Digitalisasi menawarkan banyak peluang bagi perbankan syariah, termasuk akses yang lebih mudah bagi nasabah di daerah terpencil. Ketersediaan layanan perbankan melalui platform digital dapat menarik lebih banyak nasabah. Penelitian oleh menunjukkan bahwa peningkatan layanan digital dapat meningkatkan loyalitas nasabah. Tantangan yang dihadapi Meskipun terdapat banyak peluang, perbankan syariah juga menghadapi tantangan signifikan di era digital. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk meningkatkan keamanan. Ancaman keamanan informasi dapat merusak reputasi lembaga keuangan. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan sangat penting untuk mendukung transformasi digital. Pendidikan dan pelatihan yang memadai diperlukan agar karyawan dapat mengadaptasi teknologi baru. Studi oleh (Suganda et al., 2022) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang berusaha menganalisis berbagai tantangan dan peluang perbankan syariah ke depannya dan inovasi keuangan digital seperti sekarang ini. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peluang dan tantangan bank syariah di era digital yang semakin maju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan semua hal yang mencakup aspek bank syariah, termasuk operasi bisnis kelembagaan dan metode serta prosedur untuk menjalankan bisnisnya. Bank syariah adalah bank yang melakukan bisnis selaras dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah pedoman hukum Islam untuk kegiatan perbankan yang didasarkan pada fatwa yang diberikan oleh organisasi yang berwenang. Industri perbankan pada umumnya memiliki

karakteristik yang melekat pada perbankan syariah, yaitu industri padat aturan serta model bisnis berbasis kepercayaan. Sistem perbankan syariah Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, mengutamakan kepentingan umat, ukhuwah, dan menghindari spekulasi dalam semua transaksinya. (Kusnadar, 2022)

Kemudian, dalam rentang waktu yang sama, penghimpunan DPK perbankan syariah meningkat 13,55 % menjadi Rp 572 Triliun. Terbukti, kenaikan DPK di bank syariah lebih besar dari pertumbuhan di perbankan Indonesia yang hanya 8,62 % per tahun menjadi Rp 7.898 triliun. "Jadi bisa diartikan dengan kita melihat angka-angka tersebut, bahwa pertumbuhan perbankan syariah sudah solid. Pertumbuhan yang cukup baik, baik aset, maupun pembiayaan, dan juga dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan double digit. (Maimun dan Dara Tzahira, 2022)

Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Pendirian bank syariah di Indonesia beerawal dari lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada 18-20 Agustus 1990, selanjutnya dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di hotel Sahid Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, bank syariah pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan surat izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413 HT.01.01. Berdirinya BMI tidak serta merta diikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan perbankan syariah nyaris stagnan hingga tahun 1998. (Rabbanie et al., 2023)

Karena krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang mengatur peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai berkembang. Pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri muncul, dan pada tahun 2000, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank BNI muncul, serta beberapa bank syariah dan UUS lainnya muncul. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008, sepuluh tahun setelah terbitnya UU Nomor 10. Perkembangan perbankan syariah telah didorong oleh kedua undang-undang tersebut (Rabbanie et al., 2023). Hingga akhir Desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS yang mengalami kemajuan.

Prinsip Dasar Bank Syariah

Untuk menjalankan aktivitas operasionalnya, perbankan syariah mempunyai prinsip dasar yang harus dipatuhi. Bahwa perbankan syariah menjalankan aktivitas syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur itu meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Prinsip-prinsip itu telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Mengenai prinsip dasar dalam perbankan syariah yakni antara lain :

1. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yakni keharusan menghindar dari kemudaratan. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim. (Maimun dan Dara Tzahira, 2022)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang pengadaan jasa, pembuatan makanan, minuman, dan bahan konsumsi yang diharamkan sebagai bagian dari transaksi haram zatnya. Dalam industri perbankan syariah, ketika bank syariah memberikan pembiayaan, mereka harus selalu memastikan bahwa bisnis yang mereka bantu adalah halal. Bank syariah tidak akan memberikan pembiayaan kepada bisnis yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang, seperti minuman keras, peternakan babi, dan pornografi.

2. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Agama Islam melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya, Selain melarang transaksi yang haram zatnya (Haikal & Efendi, 2024). Ini menjadi kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya sebagai berikut:

- a. Tadlis yakni transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
- b. Gharar yakni ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
- c. Bai' Ikhtikar merupakan mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Maka, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi.
- d. Bai' Najasy yakni tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan tinggi.
- e. Maysir, ulama dan Fuqaha mengartikan maysir sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sedangkan pihak lainnya akan menderita kerugian.
- f. Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

Inovasi Keuangan Digital (IKD) Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan salah satu penyelenggara model bisnis baru yang dikenal sebagai "inovasi keuangan digital", model ini menyatukan antara layanan keuangan dengan ekosistem digital. Perbankan syariah harus menawarkan keunggulan kompetitif dalam transaksi ecommerce yang memanfaatkan teknologi. Dengan menawarkan persepsi dan pengalaman baru pada setiap transaksi, terciptalah barang yang dekat dengan masyarakat. (Kusnadar, 2022)

Jenis kegiatan usaha perbankan syariah sekarang sudah dikemas dengan melibatkan perkembangan teknologi. Agar pelaksanaan operasional perbankan syariah dapat dilakukan dimana saja tanpa memerlukan interaksi secara langsung, mulai dari mengumpulkan dana sampai menyalurkan dana. Kita dapat mengkaji bagaimana perbankan syariah melakukan adaptasi IKD untuk melihat bentuk-bentuk yang diambil IKD dalam perbankan syariah dengan melakukan beberapa hal antara lain :

- a. Adaptasi IKD Pada Transaksi Perbankan Syariah Semua yang berkaitan dengan inovasi keuangan digital itu sendiri harus mengikuti adaptasi IKD pada transaksi perbankan syariah. Sumber acuan utama sebagai upaya perbankan syariah menerapkan IKD dalam transaksinya adalah POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Kriteria utama IKD menekankan inovasi dan penggunaan teknologi. Kondisi pola transaksi masyarakat saat ini dapat

dicontohkan dengan inovasi disruptif, sistem yang menawarkan kemudahan dan biaya yang cukup ekonomis. Perbankan syariah harus menyusun rencana penyediaan transaksi dengan sentuhan digital, contohnya digital banking.

- b. Analisis Terhadap Pengguna IKD Perbankan Syariah Dalam perbankan syariah, menggunakan IKD sangat penting untuk menyediakan layanan terbaik kepada pelanggan. Ada penjelasan lebih lanjut juga, seperti kerentanan generasi sekarang terhadap kemajuan teknologi karena dibesarkan selama demokratisasi internet. Dalam hal penggunaan IKD, statistik unbaked Indonesia yang mendekati 81% akan menjadi milestone yang signifikan. Perbankan syariah dimodifikasi untuk memperhitungkan keberadaan IKD, yang mengarah pada pengembangan perbankan digital. Nilai transaksi perbankan digital mencapai Rp 4.359,7 triliun atau 27,82% pada Juli, menurut Bank Indonesia. Keberadaan IKD melalui digital banking berpotensi sangat besar bagi perbankan syariah sendiri untuk menarik masyarakat melakukan operasional transaksi di sektor jasa keuangan.(Setiawan & Mugiyati, 2023)

Perkembangan Teknologi Di Era Digital

Revolusi industri membawa berbagai macam perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu perubahan yang dirasakan adalah perubahan pada era digital yang mempengaruhi beberapa aspek diantaranya adalah industri perbankan syariah. Di era digital, industri perbankan syariah semakin mengembangkan inovasi teknologi perbankan digital. Hal ini dilakukan salah satunya dengan tujuan untuk menarik minat para calon nasabah baru, khususnya bagi kalangan modern atau kaum milenial yang hampir seluruh kegiatannya dilakukan dengan melalui teknologi digital.(Halim et al., 2023)

Perkembangan teknologi digital meningkat di beberapa negara. Era digital di Indonesia ditandai dengan adanya peningkatan pengguna internet oleh masyarakat. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet mengemukakan bahwa Indonesia memiliki 197,71 juta jiwa pengguna Internet dari total populasi sekitar 266,91 juta penduduk Indonesia, atau dapat dikatakan sudah mencapai 73.7% masyarakat Indonesia yang sudah mampu mengakses internet.(Tartila, 2022)

Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital

Hadirnya inovasi keuangan digital sebagai bukti perkembangan era digital pada sektor jasa keuangan, tentunya akan menghadirkan isu-isu hangat pada kinerja IKD perbankan syariah itu sendiri. Hal ini akan dapat dilihat dari segi peluang dan tantangan yang ditimbulkan bagi perbankan syariah pada era digital (Zia Ulhaq & Rasyad Al Fajar, 2022). Diantara peluang dan tantangan tersebut, ialah:

1. Peluang Perbankan Syariah Pada Era Digital

a. Masyarakat

Dengan pemanfaatan era digital saat ini, masyarakat menjadi peluang terbesar pertama bagi perbankan syariah karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam dan banyaknya orang yang memiliki akses ke internet. Ini tentu saja tidak terlepas dari demografi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh Generasi Z, Milenial, dan Generasi X, yang memiliki konsumen yang paling prospektif. Ketiga generasi ini akan memiliki kemampuan yang lebih cepat untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ini akan memberi perbankan syariah kesempatan untuk menggunakan teknologi untuk menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen.(Suganda et al., 2022)

b. Promosi Produk

Perbankan syariah memiliki peluang kedua untuk mengiklankan produk mereka. Pengoptimalan di era digital akan memungkinkan perbankan syariah untuk segera mengiklankan barang-barang mereka dan mensurvei barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Perbankan syariah akan memiliki banyak peluang untuk mempromosikan produknya jika masyarakat dapat dengan mudah mengetahui produk yang tersedia dalam industri ini.

c. Produk yang dibutuhkan masyarakat

Produk-produk perbankan syariah selama ini dikenal oleh masyarakat akan sulitnya dalam mengaksesnya, tentu dalam era digital ini bank syariah harus berani melakukan evolusi agar menjadi sebuah lembaga jasa keuangan yang memberikan kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Hal tersebut, lantaran pada saat ini banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah yakni pembiayaan telah diambil alih perusahaan-perusahaan *star-up* melalui program *fintech*. Bank syariah selaku lembaga keuangan *intermediet* seharusnya sudah semestinya mempunyai kemampuan dan mampu memberikan jawaban atas keinginan dan nasabahnya dalam menghadirkan sebuah produk yang digitable (Muhammad, 2019). Tentunya hal ini menjadi peluang yang cukup untuk dipertimbangkan oleh bank syariah, sebab dalam hal ini bank syariah akan dapat banyak mengisi ruangruang yang terdapat pada industri jasa keuangan.

2. Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital

a. Sumber Daya Manusia

SDM menjadi faktor penting pada pelaksanaan inovasi keuangan digital. SDM pun menjadi salah satu isu hangat yang diangkat bagi perbankan syariah. Berkembangnya industri keuangan syariah pada era digital memang menuntut untuk perbankan syariah menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memahami seutuhnya bagaimana menjalankan sistem perbankan syariah dan juga siap terhadap tantangan perkembangan teknologi yang begitu pesat. (Kasman, 2023)

b. Cyber Security

Dengan kehadiran IKD di dunia perbankan syariah, *cyber security* menjadi masalah besar. Sangat penting bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang keamanan siber karena krisis kejahatan dunia maya yang semakin meningkat. Untuk memiliki proses pengambilan keputusan dan mendeteksi masalah, perbankan syariah harus memiliki hubungan ekonomi dengan pasar. Faktor penting dalam mencegah kejahatan siber adalah keamanan, komitmen, anggaran, manajemen, dan keamanan.

Menurut Pasal 2 Ayat 2 POJK No. 12 /POJK.03/2018, "Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini", perbankan syariah harus mempertimbangkan keamanan *cyber* sebagai salah satu tantangan yang harus mereka hadapi di era digital saat ini. Dengan munculnya era digital saat ini, keamanan data menjadi masalah utama dalam penggunaan teknologi di dunia perbankan syariah.

Menurut pengalaman perbankan Indonesia, pada tahun 2018, kami terkejut dengan pencurian data melalui mesin ATM di 64 negara, 13 di antaranya adalah bank milik pemerintah dan swasta. Pada saat itu, negara ditaksir kehilangan 18 miliar rupiah. Kejadian ini pasti menimbulkan masalah bagi perbankan. (Andini et al., 2022)

c. Consume Protection

Dengan munculnya inovasi keuangan digital, bank dan nasabah pasti lebih rentan. Untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, layanan perbankan digital dilindungi dari pelanggan. Industri perbankan syariah yang kredibel mendapatkan kepercayaan masyarakat berkat perlindungan nasabah. POJK No.12/POJK. 03/2018, UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan perlindungan preventif kepada nasabah. Secara umum, perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap layanan perbankan digital termasuk memberikan informasi tentang kemungkinan kerugian bagi nasabah yang terkait dengan layanan perbankan digital, menjaga rahasia bank terhadap data pribadi nasabah, dan mewajibkan bank untuk memastikan dana nasabah yang menggunakan layanan perbankan digital aman.

- d. Minimnya literasi keuangan masyarakat, pada perkembangan era digital saat ini memang terdapat kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan pada masyarakat. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan terhadap perbankan syariah. Selain pengetahuan akan perkembangan keuangan digital, minimnya literasi keuangan masyarakat akan perbankan syariah terkadang menimbulkan pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa sistem perbankan syariah tidak berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Adanya pandangan dari masyarakat seperti ini tentunya menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memberikan edukasi dalam bentuk kampanye digital tentang sistem yang digunakan oleh perbankan syariah yang berbedadengan bank konvensional.

Tantangan yang ditimbulkan atas perkembangan digital pada perbankan diatas tentunya akan dapat dihadap dengan berbagai strategi yang harus dihadirkan oleh perbankan Syariah, mulai dari penyeleksian yang ketat bagi sumber daya manusia yang mengisi komponenkomponen pada strukturalnya, memperketat *cyber security* yang memberikan penjagaan yang ketat bagi data-data para konsumen, serta juga menghadirkan strategi yang lebih efektif melihat atas minim nya literasi masyarakat saat ini. terbentuk pada digital banking dengan beberapa fiturnya. (Nurfadilla, 2021)

Strategi Bank Syariah di Era Digital

Untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan potensi serta eksistensi di era digital, berbagai persiapan diperlukan. Pertama, peningkatan keterampilan tenaga kerja dalam memahami dan menggunakan teknologi *Internet of Things (IoT)* dalam industri perbankan. Kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas dan daya saing. Ketiga, penerapan teknologi digital oleh pelaku industri nasional. Terakhir, inovasi teknologi melalui pengembangan startup. Dengan mempersiapkan hal-hal ini, bank syariah dapat menghadapi tantangan era digital dan tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif, serta memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih baik. (Tartila, 2022)

Seiring dengan kemajuan teknologi, bank syariah perlu menyesuaikan strategi mereka dengan memperkenalkan layanan perbankan berbasis digital. Transformasi ini dilakukan secara bertahap, dengan mengubah layanan perbankan syariah tradisional menjadi bentuk perbankan digital atau digital banking. Digital banking memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Mulai dari membuka rekening

hingga melakukan transaksi keuangan, semua dapat dilakukan dengan mudah melalui perangkat seperti gadget atau smartphone. Perubahan ini tidak hanya memudahkan nasabah, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perbankan syariah. Bank syariah yang beradaptasi dengan teknologi digital akan mampu memenuhi kebutuhan nasabah modern yang menginginkan layanan cepat dan praktis. Dengan demikian, transformasi menuju digital banking menjadi langkah penting bagi bank syariah dalam menghadapi era digital dan tetap kompetitif di industri perbankan. (Ana & Zunaidi, 2022)

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mampu mengubah perilaku nasabah dan meningkatkan kebutuhan mereka. Bank syariah dihadapkan pada tantangan untuk terus memenuhi kebutuhan tersebut melalui berbagai strategi. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan layanan agar nasabah dapat mengakses layanan perbankan secara mandiri (*self service*) tanpa perlu mengunjungi kantor bank. Layanan *self-service* ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan dengan mudah. Contoh layanan yang dapat diakses secara mandiri meliputi registrasi akun, transaksi seperti pembayaran, penarikan tunai, dan transfer, serta berbagai layanan perbankan lainnya. Dengan mengimplementasikan layanan *self-service*, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kepuasan nasabah. Adaptasi ini memungkinkan bank syariah untuk tetap kompetitif dan relevan di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang, memastikan bahwa kebutuhan nasabah terpenuhi dengan cara yang cepat dan praktis. (Putri et al., 2024)

Era digital memberikan peluang besar, namun juga membawa tantangan bagi industri perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu memiliki strategi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah yang muncul. Pertumbuhan teknologi digital yang pesat menjadi tantangan baru, tetapi dapat diatasi melalui perkembangan teknologi perbankan digital. Sebagai sektor jasa keuangan yang berkembang dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, bank syariah harus mengadopsi teknologi digital untuk mempertahankan eksistensinya. Pengadopsian teknologi digital memungkinkan bank syariah tetap relevan dan terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah (Ulfah & Yetmi, 2020). Transformasi ini juga membantu bank syariah tetap kompetitif dan beradaptasi dengan perubahan dalam industri perbankan yang semakin didorong oleh teknologi.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan internet yang semakin maju di era digital ini seharusnya jangan dijadikan sebagai sebuah halangan atau ancaman, melainkan dapat dijadikan oleh perbankan syariah sebagai sebuah peluang dan tantangan untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam mengintegrasikan teknologi untuk berinteraksi dengan nasabah. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keefektifan dalam memberikan pelayanan yang prima. Era digital telah memberikan peluang yang sangat menjanjikan bagi kemajuan dunia perbankan syariah di Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya seorang muslim dan didukung dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia dapat dijadikan sebagai batu pijakan oleh bank syariah mempromosikan produk-produk dan keunggulan yang dimilikinya.

Pada satu sisi kemajuan era digital ini selain memberi peluang kepada dunia perbankan syariah, dalam perjalanannya era digital juga memberikan tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Adapun beberapa tantangan tersebut antara lain, perbankan syariah harus menghadirkan SDM yang berkualitas serta berkompeten, menjamin perlindungan bagi para nasabahnya, dan tantangan yang terping dalam menghadapi era digital ini yakni membangun Cyber Security yang tidak mudah untuk di hacking, skimming serta aman dari serangan malware. Agar dapat mempertahankan eksistensinya di era digital ini perbankan syariah harus dapat

mengoptimalkan dengan baik peluang dan tantangan yang ada, sehingga perbankan syariah dapat terus memiliki daya saing dengan industri jasa keuangan lain atau bahkan dengan bank konvensional. Dalam hal ini perbankan syariah telah menghadirkan strategi dengan melakukan inovasi keuangan digital dengan memberikan perhatian dan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, melalui digital banking seperti phone banking, internet banking, SMS banking, dan mobile banking.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167–188.
- Andini, M., Ramli, R., & Apriani, E. S. (2022). Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking (Studi Pada BSI KCP Balikpapan Baru 1). *JMAP : Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Akuntansi Poltekba*, 4(1 SE-Articles), 17–25. <https://ejournal.poltekba.ac.id/index.php/jmap/article/view/394>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Halim, R. S., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2023). Perkembangan Bisnis Di Era Digital. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(September), 3048–3074. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/580/666>
- Kasman, F. R. (2023). INOVASI KEUANGAN DIGITAL MOBILE BANKING SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN BANK SYARIAH SHARIA MOBILE BANKING DIGITAL FINANCIAL INNOVATION TOWARDS THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC BANKS *Islamic Economics and Business Journal*. *Islamic Economics and Business Journal*, 5(2), 1–19.
- Kusnadar. (2022). Analisis Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital. *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 02(01), 12.
- Maimun dan Dara Tzahira. (2022). Prinsip Dasar Perbankan. *Sharia Economic Law*, 1(1), 125–142.
- Muhammad, D. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, 15(2), 116–123.
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Nurfadilla, N. (2021). Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking (Studi Pada Bank Muamalat Kota Palopo). ... *Dalam Menghadapi Era Digital Banking ...*, 14–15. <http://repository.umpalopo.ac.id/1625/>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/PJOK.02/2018. (2018). Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29. [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK Perizinan Final F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK%20Perizinan%20Final%20F.pdf)
- Putri, F., Rokhmah, N., Nurfitriah, H., Syazeedah, U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., Syahwildan, M., Bangsa, U. P., & Barat, J. (2024). *Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital*. 3(1), 909–918.
- Rabbanie, R. A., Ilham, M., & Daffa Zharif, M. (2023). Sejarah, Perkembangan Dan Tantangan Bagi Bank Syariah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2023), 860–886. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Setiawan, J. A., & Mugiyati, M. (2023). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis*

Syariah, 6(1), 834–845. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396>

Suganda, R., Mujib, A., Ag, M., Syari, F., Islam, U., & Sunan, N. (2022). analisis terhadap peluang dan tantangan perbankan syariah pada era digital. *Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital*, 9(01), 100.

Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6408>

Ulfah, I. F., & Yetmi, Y. S. (2020). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital -Banking: Analytical Tools Dan Analisis Swot. *Ekonomi Bisnis*, 26(2), 343–357. <https://doi.org/10.33592/jeb.v26i2.1044>

Zia Ulhaq, M., & Rasyad Al Fajar, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 49–61. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa>